

PERSEPSI KELOMPOKTANI/PETANI, PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN (PPL), DAN PENGECEK RESMI DALAM PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI DI KABUPATEN LOMBOK BARAT

Hasan

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Email : denirompal@gmail.com

Abstract,

Purpose of this study was to determine empiris Perception Group/Farmers, the Agricultural Extension Workers (PPL) and on the distribution of Subsidized Fertilizer Retailers. The research hypothesis testing using Friedman techniques with the intention to test three group differing perceptions of distribution og subsidized fertilizer. Research shows that the perception of group/farmer/and agricultural Exention, react different to the distribution of responsibilitas beyond or outside the ragon are found, farmers are still no fully registered in the Definitive Plan of Group (RDKK). Warning implications of this study provide the retailer, group/farmer/as well as the Agricultural Extension workers (PPL) to comply with the rules og the minister of agricultural and trade minister.

Keywords: *group/farmer, agricultural Extension Workers (PPL) must obey the rules og government for subsisized fertilizers are goods in surveillance*

I. PENDAHULUAN

Lombok Barat salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang merupakan sentral produksi padi di NTB, yang memperoleh alokasi pupuk bersubsidi dari pemerintah. Jumlah kecamatan di Lombok Barat sebanyak 10 Kecamatan dengan luas lahan pertanian seluas 22.776 Ha. Sedangkan jumlah alokasi pupuki bersubsidi untuk Kabupaten Lombok Barat dari pemerintah sebanaya Urea : 13.000 Ton, NPK : 3.595 Ton, SP36 : 1.320 Ton, Za : 1.100 Ton, Organik : 1.040 Ton. Alokasi untuk masing-masing Kecamatan di Kabupaten Lombok Barat.

Pupuk bersubsidi merupakan pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah di sektor pertanian. Pupuk bersubsidi ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan sebagaimana dimaksud dalam peraturan presiden RI Nomer 15 Tahun 2011 Lingkup Pengawasan meliputi pengadaan, penyaluran, jenis, jumlah, mutu, harga, waktu, dan tempat sesuai dengan wilayah tanggungjawab, Harga Eceran Tertinggi (HET), waktu pengadaan dan penyaluran.

Distributor pupuk bersubsidi merupakan kepanjangan tangan dari produsen pupuk Indonesia untuk menyampaikan pupk bersubsidi kepada petani atau kelompok yani melalui pengecer pupuk bersubsidi yang ditunjuk oleh distributor.

Pengecer yang ditujuk oleh distributor harus mempunyai persyaratan tertentu sesuai dengan Menteri Perdagangan No.03/MDAG/PER/2/2006, tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian. Kepmentan RI No.69/Permentan/SR.130/11/2002 tentang Kebutuhan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk sektor untuk sector pertanian 2013. Petani yang mendapatkan pupuk bersubsidi harus terdaftar dalam kelompok tani melalui RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) tidak memperoleh pupuk bersubsidi walaupun lahan pertanian yang mereka miliki adalah 2 Hektar karena persyaratan untuk mendapat pupuk bersubsidi ini masih belum mancapai sasaran terutama pendistribusian ditingkat pengecer pupuk ke kelomp[ok tani atau petani, hal ini dikarenakan belum sadarnya pengecer memegang amanah bahwa pupuk yang disalurkan tersebut pada dasarnya milik kelompok tani atau petani serta pengecer belum paham hak dan tanggungjawabnya.

Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga yang diterima patani atau kelompok tani digudang penyalur (pengecer). Keadaan terjadi dilapangan bahwa pengecer menjual pupuk subsidi ke petani yang bukan pemilik lahan yang terdaftar dalam RDKK dengan harga yang lebih tinggi dengan harga jual diatas HET. Kelompok tani yang terdaftar dalam RDKK seringkali tidak

mendapatkan pupuk atau mendapatkan pupuk dengan masa tanam terlambat dengan harga melampaui HET. Dalam keadaan seperti ini, maka seharusnya pengecer pupuk bersubsidi dalam melakukan proses pennebusan dilakukan dengan pesanan yang dilakukan oleh kelompok tani, namun hal ini kendalanya adalah karena kelompok tani, sering kali tidak mempunyai dana untuk menebus kepada pengecer secara tunai.

Sering kali terjadi kelangkaan pupuk yang disebabkan oleh tidak siapnya stok pupuk di lini II karena proses pengiriman dari produsen yang mengalami kendala dengan alasan cuaca kapal yang tidak bisa berlayar, bongkar muat yang sering terlambat karena alasan pelabuhan bongkar muat yang sangat minim serana prasarana yang jauh dari memadai, ini semua mengakibatkan pendistribusian pupuk tidak sesuai dengan harapan pemerintah yaitu tepat waktu, tepat harga, tepat jumlah. Koordinasi sebenarnya sangat perlu dilakukan oleh pihak terkait baik pemerintah dalam hal ini Dinas Pertanian, Produsen, Distributor, EMKL, dan Dinas Perhubungan yang dalam hal ini yang membidangi bongkar muat, penyuluh pertanian ditingkat kecamatan sangat dibutuhkan untuk mengetahui peta tanam di setiap desa. Dengan adanya peta tanam di setiap desa, maka setiap instansi terkait akan dapat menyusun rencana program kebutuhan pupuk.

Penggunaan pupuk oleh petani terutama pupuk Urea masih melebihi dari ketentuan yang diatur pemerintah yaitu 250 Kg perhektar, disitu sisi petani belum memahami arti pupuk berimbang dalam pemupukan lahan pertanian. Dengan anjuran perbandingan 2:3:5 artinya perhektar sawah Urea 200 Kg, NPK 300 Kg, organik 500 Kg. jika petani menggunakan pupuk berimbang atau mejemuk tidak menutup kemungkinan hasil produksi akan meningkat, tetapi kenyataan petani, kelompok tani sering kali menggunakan pupuk berimbang karena alasan klasik yakni minimnya dana yang dimiliki petani dan kurang sosialisasi ditingkat penyuluh pertanian di desa kepada para petani.

Dalam monitoring pupuk bersubsidi apakah penggunaan tepat sasaran atau penyelewengan dalam HET, penjualan pengecer ke bukan wilayah tanggungjawab pengecer atau penjualan pupuk bukan atas nama yang tercantum dalam RDKK masih sering terjadi walaupun tingkat penyelewengan tidak signifikan tetapi monitoring oleh pihak terkait yang ditunjuk masih terjadi kelambanan.

Accountable pelaporan bulanan pengecer pupuk bersubsidi seringkali tidak sesuai dengan realita yang terjadi di setiap pengecer yang jarang membuat laporan bulanan karena ketidakpahaman atau kemalasan sehingga laporan disampaikan ke produsen sampai tanggal 5 bulan berikutnya sehingga data laporan bulanan tersebut kurang valid.

Alokasi pupuk bersubsidi seringkali tidak sesuai dengan jumlah RDKK yang terjadi artinya lebih besar RDKK dengan alokasi yang diberikan pemerintah bahkan sebaliknya terjadi lebih besar alokasi dengan RDKK yang terjadi di setiap daerah faktor ini disebabkan oleh musim tanam yang berubah-ubah setiap tahunnya, sehingga kebutuhan pupuk berubah-ubah sesuai musim tanam yang terjadi di daerah masing-masing, kemudian sering terjadi perubahan rayon distributor oleh pihak produsen yang mengakibatkan pembinaan terjadi penyalur/pengecer di lini IV tidak maksimal atau berubah-ubah.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dapat dijelaskan sebagai berikut bahwa diduga ada perbedaan persepsi antara kelompok/Petani. Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Pengecer Resmi mengenai penyaluran pupuk bersubsidi mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET), petani tidak memperoleh pupuk dari Pengecer Resmi, Kios Resmi menjual pupuk subsidi keluar wilayah tanggung jawabnya, petani sudah atau belum terdaftar namanya dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) serta Petani/Kelompok tani memperoleh pupuk subsidi diluar pengecer resmi yang ditunjuk.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

PATTIRO (Pusat Telaah dan Informasi Regional) yang terletak di Jalan Tjibet Timur dalam VIII No.39 Jakarta Selatan Telepon 021-83790541 Email patrio@yahoo.com merupakan kajian institusi penelitian dibawah dukungan USAID (United State Agency for International Development) melakukan penelitian tentang pupuk bersubsidi tahun 2011 telah menemukan

permasalahan yang terjadi pada 10 Provinsi di Indonesia pada pupuk subsidi dengan permasalahan pada aspek :

Penyaluran atau distribusi ditemukan penjualan pupuk dengan harga diatas HET, Penjualan pupuk kepada petani yang tidak terdaftar dalam RDKK, tidak pasang sebanduk pengumuman harga, penyaluran pupuk tidak sesuai Do, keterlambatan distribusi, kelangkaan, penggantian kemasan, penjualn diluar wilayah distribusi dan terdapat pengecer yang tidak resmi.

Aspek Pengawasan, Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KKP) ditingkat provinsi maupun kabupaten tidak menjalankan fungsi pengawasan secara optimal, mereka dinilai tidak membuat laporan pengawasan serta kurangnya dana untuk melakukan pengawasan.

Untuk mengatasi pengawasan tersebut PATTIRO, merekomendasikan agar terhadap temuan penelitiannya sebagai berikut :

1. Produsen dan Kemeterian terkait harus meningkatkan pembinaan dan sosialisasi intensif kepada pengecer dan kelompok tani berkaitan dengan pedoman dan ketentuan pelaksanaan program pupuk bersubsidi.
2. Kementerian pertanian, Perdagangan, BUMN perlu koordinasi secara intensif untuk mengevaluasi kelemahan sistem pendekatan RDKK, penyaluran dan distribusi serta pengawasan program pupuk bersubsidi.
3. Perlu adanya aturan mengenai komponen-komponen biaya, tidak boleh dibebankan dalam perhitungan Harga Pokok Penjualan (HPP) pupuk bersubsidi.
4. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida harus meningkatkan kinerja pengawasan ayang didukung oleh anggaran yang memadai.
5. Akses informasi dan ketertiban public dalam pelaksanaan program pupuk bersubsidi harus ditingkatkan melalui ketertiban masyarakat

Dewi Citra Hasibuan dalam penelitiannya yang berjudul Peran Kelompok Tani terhadap keberhasilan penyaluran pupuk bersubsidi pada program studi Argibisnis Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara (USU) tahun 2012, hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa dalam proses penyusunan Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) tidak semua keseluruhan anggota yang terhubung kedalam kelompok tani ikut tetapi hanya melibatkan pengurus kelompok tani dan petugas penyuluh lapangan, keefektivitasan penyaluran pupuk bersubsidi didaerah penelitian tidak berjalan dengan baik hal ini ditujukan dengan tidak sesuianya konsep Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) berdasarkan azas 6 jumlah pupuk bersubsidi yang dianjurkan oleh pemerintah setempat tidak semua terealisasikan kepada petani, jenis pupuk yang diberikan pemerintah sangat terbatas dan tidak memenuhi kebutuhan petani seperti pupuk organik tidak disubsidikan oleh pemerintah ke desa Serba Jadi, mutu yang diberikan pemerintah kepada petani ada yang tidak panen dengan cepat. Tempat pada daerah penelitian setiap petani yang tergabung dalam RDKK sudah sesuai dengan konsep RDKK dikarenakan setiap petani yang membeli pupuk subsidi hanya melalui kios pengecer yang telah ditentukan yang terdapat pada konsep RDKK. Waktu proses pendistribusian pupuk bersubsidi tepat waktu yaitu sebulan sebelum musim tanam tiba, harga pupuk bersubsidi di daerah penelitian jauh lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah dan jauh dari kios pengecer lain.

Spundik Sudjono dari Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, mengatakan dalam kajian penyempurnaan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani, kebijakan subsidi pupuk masih merupakan kebutuhan pada tingkat petani , sekaligus memepertahankan stabilitas ketahanan pangan nasional. Sistem penyaluran pupuk bersubsidi telah beberapa kali mengalami perbaikan, antara lain dengan uji coba Sistem Subsidi Pupuk Langsung ke Petani. Untuk menegembangkan penyaluran pupuk bersubsidi di masa mendatang, salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah sistem distribusi pupuk bersubsidi berbasis relationship marketing. Pendekatan ini menyarankan pembinaan hubungan jangka panjang antara produsen dan distributor, dengan mengedepankan mata rantai distribusi dan hubungan interpersonal pada setiap titik distribusi pupuk bersubsidi.

Rohkman Munawir dalam kajiannya akuntabilitas program pupuk bersubsidi tahun dalam rekomendasi kajiannya peraturan yang ada sudah cukup memadai dalam hal

pelaporan serta mekanisme distribusi. Akan tetapi belum memadai dalam mengatur pelanggaran terhadap HET serta mekanisme complain dari penerima manfaat dan masyarakat, sehingga perlu ditambahkan mengenai kedua hal tersebut yakni mengoptimalkan fungsi dan peran KP3 yang masih belum optimal, serta perlu dipertimbangkan keanggotaan KP3 lebih dipersulit pada beberapa SKPD dan Lembaga Negara terkait serta unsur masyarakat. Mendorong Kp3 sebagai salah satu saluran complain, memberikan peran pada Gapoktan dan Poktan menjadi pengecer sehingga lebih efektif dan efisien dalam proses distribusinya.

III. LANDASAN TEORI

1. Pengertian Pupuk Bersubsidi

Menurut Departemen Pertanian berdasarkan Peraturan Menteri Perantian Nomor : 69/Pementan/SR.130/11/2012 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sector pertanian 2013 mendefinisikan bahwa pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani atau petani di sektor pertanian.

Menurut Departemen Perdagangan sesuai SK Menperindag Nomor 03/MDAG/Per/2/2006 bahwa Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah di sektor pertanian.

2. Pengertian Kelompok tani, Petani, Peternak, Pertambak

Menurut Depertemen Pertanian berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 69/Permentan/SR.130/11/2012 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian 2013 mendefinisikan bahwa Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk berkerja sama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. Sedangkan Petani adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hollikultur dengan luasan tertentu. Pertenak adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu. Pertambak adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan budidaya ikan dan udang dengan luas tertentu. Kelompok tani adalah kumpulan orang-orang tani (dewasa, wanita, pemuda) yang terikat secara informal atas dasar keseraihan dalam kebutuhan bersama serta didalam lingkungan pengaruh dan pimpinan seorang kontak tani.

3. Tujuan Penyusunan Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)

Tujuan penyusunan RDKK (Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok) kelompok tani :

- a. Merencanakan kebutuhan riil pupuk untuk usaha tani tanaman pangan, horikultur, perkebunan rakyat kecil, tanaman hijauan makanan ternak sesuai azas 6 tepat waktu yaitu tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, tepat waktu, tepat tempat, dan tepat hijau.
- b. Menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai dengan peruntukannya.
- c. Membina petani dalam usaha tani secara berencana.

Sasaran penyusunan RDKK adalah terpenuhinya kebutuhan riil petani tanaman pangan, horikultur, perkebunan rakyat/kecil, tanaman hijau, makanan ternak, memperoleh pupuk bersubsidi sesuai dengan peruntukan dan terbinanya petani dalam berusaha tani secara berencana.

4. Penegrtian Harga Eceran Tertinggi (HET)

Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga pupuk bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani di penyalur lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 17/MDAG/Per/2011 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian, Harga Eceran Tertinggi adalah harga tetinggi pupuk bersubsidi dalam kemasan 50 Kg, 40 Kg, atau 20 Kg, di lini IV yang dibeli secara tunai oleh kelompok tani atau petani sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertanian. Menurut peraturan

Menteri Pertanian Nomor : 69/Permentan/SR.130/11/2014 tentang kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.

Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 3.1. Harga Pupuk Subsidi Ditingkat Pengecer

NO.	Jenis Pupuk	Harga (Rp)	Dalam Satuan Kg
1.	UREA	1.800	Isi perzak 50 Kg
2.	NPK	2.300	Isi perzak 50 Kg
3.	ZA	1.400	Isi perzak 50 Kg
4.	SP 36	2.000	Isi perzak 50 Kg
5.	Organik	500	Isi 40 Kg per zak

Sumber : data sekunder (diolah)

Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) SK Mentan tahun 2013, berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, pertambak di lini IV secara tunai.

IV. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian diskriptif karena menjelaskan persepsi Kelompok/petani, Pengecer dan penyuluh Pertanian Lapangan mengenai penyaluran pupuk bersubsidi di kabupaten Lombok Barat.

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2005). Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah kelompok/petani , pengecer dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di Kabupaten Lombok Barat yang terdaftar.

Tabel 4.1. Populasi Kelompok/petani, Pengecer dan Penyuluh Pertanian Lapangan

NO.	PERSEPSI PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI	POPULASI (ORANG)
1.	Kelompok/petani	1.475
2.	Pengecer	103
3.	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)	212
Jumlah		1.790

Sumber : Data Primer (diolah)

2. Teknik Pengambilan Sampel

$$Sampel = \frac{N}{1 + N(e)} \quad 2 \qquad Sampel = \frac{1.790}{1 + 1.790(0.05)} \quad 2 = 327$$

Setelah jumlah sampel diketahui, kemudian dihitung alokasi sampel untuk masing-masing persepsi penyaluran pupuk dengan menggunakan teknik (Sanusi 2003)

Tabel 4.2. Pupulasi Dan Sampel

NO.	PERSEPSI	POPULASI	$N1 = \frac{N1}{N} \times n$	SAMPEL
1.	Kelompok/petani	1.475	$N1 = \frac{1.475}{1.790} \times 327$	269
2.	Pengecer	103	$N1 = \frac{103}{1.790} \times 327$	19
3.	PPL	212	$N1 = \frac{212}{1.790} \times 327$	39
	JUMLAH	1.790		327

Tabel 4.3. Penyebaran Kuesioner di Setiap Kecamatan

NO.	KECAMATAN	Klp. TANI/PETANI	PENGEKER	PPL
1.	Sekotong	44	2	5
2.	Lembar	45	2	5
3.	Gerung	37	2	4
4.	Kediri	34	2	4
5.	Kuripan	3	1	1

6.	Labuapi	35	2	4
7.	Narmada	49	3	6
8.	Lingsar	34	2	3
9.	Gunung Sari	38	2	4
10.	Batulayar	18	1	2
	JUMLAH	327	19	39

3. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner alasannya adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dan mendapatkan data yang mendekati *valid* dan *reliable* sedangkan format kuesioner yang digunakan adalah :

- a. Pertanyaan tertutup artinya jawaban sudah ditentukan terlebih dahulu, responden hanya memeberikan tanda (✓) pada jawaban yangdikehendaki :
- b. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala *Likert* (1) Ya dan (2) Tidak

4. Analisa Data

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisa Friedman Teknik ini digunakan untuk membandingkan perbedaan yang signifikan suatu sampel dari populasi sedangkan pengelolaan data dilakukan dengan bantuan SPSS 17,0

5. Uji Validitas Instrumen

Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji korelasi produk Momen Pearson (validitas konstruksi) yakni pengujian validitas suatu pertanyaan dengan pengertian secara umum bahwa sebuah pertanyaan dapat dikatakan *valid* jika nilai r-hitung yang merupakan nilai dari *Corected Item total* besar dari r-tabel. Teknik pengujian dilakukan dengan program SPSS 17,0

6. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan teknik Skala **Guttman** karena menguji persentase atas jawaban Ya atau Tidak terhadap jumlah jawaban kepada kuesioner-kuesioner yang dijawab oleh responden pada obyek penelitian menggunakan.

Hasil jawaban yang diperoleh dengan cara perhitungan yang berguna untuk mengembangkan kesimpulan seperti yang telah dikemukakan oleh Sugiyono (2004:90) yaitu :

- a. 0.00 - 0.25 = *No association low assoction*
- b. 0.26 - 0.75 = *Moderately low associantion*
- c. 0.51 - 0.75 = *Mederatly high associantion*
- d. 0.76 - 1.00 = *High associantion*

Berdasarkan criteria tersebut dapat dijelaskan apakah tingkat pencapaian baik atau tidak maka kretaria digunakan adalah :

- a. 0.00 - 0.25 = Buruk
- b. 0.26 - 0.75 = Kurang Baik
- c. 0.51 - 0.75 = Cukup Baik
- d. 0.76 - 1.00 = Memuaskan

Disamping itu penelitian ini menggunakan uji Friedman untuk mengetahui perbedaan lebih dari dua kelompok sampel yang saling berhubungan dengan menggunakan rumus :

$$H = \frac{\frac{12}{N(N+1)} \sum_{j=1}^k \frac{R_j^2}{n_j} - 3(N+1)}{\frac{1 - \sum T}{N^2 - N}}$$

Keterangan :

H = *Krusikal wallis*

K = banyak sampel

n_j = banyak kasus dalam sampel

N=∑ n_j = banyaksampel dalam semua sampel

$\frac{\sum^I}{j=1}$ = menjumlahkan seluruh sampel (kolo-kolom) mendekati distribusi chi kuadrat

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

Interpretasi

Ditinjau dari deskriptif data maupun analisa data bahwa penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2014 di Kabupaten Lombok Barat adalah :

1. Ditinjau dari persepsi Kelompok/Petani Harga Eceran Tertinggi (HET) menurut persi kelompok/petani 98,78 % mengatakan membeli pupuk dengan HET, artinya petani telah memperoleh pupuk di pengecer resmi dan telah terdaftar namanya dalam RDKK. Sedangkan 1,22 % kelompok/petani tidak menerima HET, tidak memperoleh pupuk pada pengecer tidak resmi serta tidak terdaftar namanya dalam RDKK pupuk bersubsidi sehingga memberikan reaksi yang berbeda ditingkat kelompok/petani terutama yang menyangkut HET dan pengecer masih menjual pupuk bersubsidi diluar wilayah tanggungjawabnya.
2. Ditinjau dari persepsi Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Harga Eceran Tertinggi (HET) menurut persi kelompok/petani 94,80 % mengatakan membeli pupuk dengan HET, artinya petani telah memperoleh pupuk pada pengecer resmi dan telah terdaftar namanya dalam RDKK. Sedangkan 5,20 % kelompok/petani tidak menerima, tidak memperoleh pupuk pada pengecer resmi serta tidak terdaftar namanya dalam RDKK pupuk bersubsidi, penyaluran pupuk bersubsidi memberikan reaksi yang berbeda persepsi PPL terutama yang menyangkut HET artinya masih ada petani menerima harga pupuk diatas HET, pengecer masih menjual pupuk bersubsidi diluar wilayah tanggungjawabnya, dan masih ada petani yang belum tercantum namanya dalam RDKK serta masih ada petani yang membeli pupuk bersubsidi diluar pengecer resmi menunjukkan Chi-Square 0.0758 dan Asymp.Sig 0.0108>0.05 berarti hipotesis diterima.
3. Ditinjau dari persepsi pengecer 97,25 % mengatakan membeli pupuk dengan HET, artinya petani telah memperoleh pupuk di pengecer resmi dan telah terdaftar namanya dalam RDKK. Pengecer tidak menjual pupuk keluar wilayah kerjanya, dari analisis statistic uji Friedman dimana Chi-Square 16.00 dan Asymp.Sig 0.089>0.05 Hipotesis H0 diterums rtynys penyslursn pupuk tidak terjadi perbedaan yang signifikan mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET), petani memperoleh pupuk subsidi pada pengecer resmi yang ditunjuk, pengecer tidak menjual pupuk subsidi diluar tanggung jawabnya serta kelompok/petani telah terdaftar namanya dalam RDKK.

VI. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan serta uji statistic Friedman dengan SPSS 17,0 dapat disimpulkan penelitian ini sebagai berikut :

1. Persepsi pengecer mengatakan bahwa penebusan pupuk subsidi oleh kelompok/petani ditingkat pengecer dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) di Kabupaten Lombok Barat masih rata harga (HET) pengecer rata-rata menyatakan 98.78 % mengatakan "Ya" mendatkan harga subsidi dan 1.22 % menyatakan "Tidak" mendapatkan harga subsidi untuk penyaluran pupuk.
2. Penyusunan RDKK oleh kelompok/petani dengan pendamping PPL sudah mendekati tingkat signifikan 97.25 % artinya msih ada petani yang belum terdaftar namanya dalam RDKK sekitar 2.75 %.
3. Peran Tim Vertifikasi ditingkat kecamatan di Kabupaten Lombok Barat sangat membantu dalam memperbaiki penyaluran pupuk subsidi sehingga sangat membantu semua unsu-unsur yang terkait dalam mengatasi pendistribusian pupuk.
4. Penyaluran pupuk subsidi persepsi pengecer resmi berada dilingkup wilayah tanggungjawabnya, karena peran tim vertifikasi tingkat 10 Kecamatan di Kabupaten Lombok Barat sangat berperan aktif.

Saran

1. Pada penelitian ini masih pada lingkup penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Lombok Barat dan diharpkn pada penelitian berikutnya meliputi penelitian penyaluran pupuk diseluruh NTB.

2. Sangat diharapkan peran Tim Vertifikasi untuk tahun-tahun mendatang karena sangat bermanfaat bagi para petani untuk memperoleh pupuk subsidi dengan harga yang ditentukan pemerintah.
3. Diharapkan pengecer resmi untuk tidak menjual pupuk diluar wilayah kerjanya, karena akan berakibat pemutusan hubungan kerja dengan distributor.
4. Sangat diharapkan peran PPL untuk selalu membina petani dalam mendaftarkan nama-nama petani yang belum terdaftar dalam RDKK

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan RI No.77 tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam pengawasan
- Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 03/M-DAG/PER/2/2006 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian
- Kementan RI No.505/Kpts/SR.130/12/2005 Jo No.04/Peryt/SR/130/2/2003 serta No 17/Permentan/SR.130/5/2006 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian tahun 2006
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 130/Permenta/SR/130/11/2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian
- Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian
- Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 69/Permenta/S.130/11/2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian
- Direktur Jendral Prasarana dan Saran 2014 tentang Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)
- Sugiyono 2011 Metode Penelitian Administrasi
- Riyanti Imam 2010 Pengertian Pengecer atau Toko Pengecer dalam penelitiannya tentang saluran distribusi Urea
- Sambas Ali Muhidin dan Abdurhaman 2008 Analisa Korelasi, Regresi dan jalur dalam penelitian CV.Setia Bandung.